

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Ida Ayu Mirah Widnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

Abstrak

Keadaan terpaksa, atau dalam KUHP dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa *Noodweer*, muncul karena situasi di mana seorang korban suatu tindakan kejahatan berada dalam situasi atau keadaan terdesak memaksa melakukan perlawanan. Seseorang yang menjadi korban kejahatan mampu melakukan segala bentuk daya dan upaya untuk mempertahankan dan menyelamatkan harta benda, kehormatan, maupun jiwanya. Penelitian ini menyoroti dua permasalahan terkait hal ini. Pertama, bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa? Kedua, Apa dasar penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa? Untuk mengungkap isu ini, penelitian ini dilakukan menggunakan desain dan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil menunjukkan bahwa konsep yang tertuang dalam Pasal 49 Ayat 1 yang diinterpretasikan sebagai *noodweer* bertujuan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, dimana jika dibandingkan dengan kasus begal yang dijadikan acuan telah jelas dianggap sebagai *noodweer*. Selain itu, dasar penghapusan pidana terhadap *noodweer* adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan serta nilai-nilai yang mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai sudut pandang hakim. Bertolak dari kenyataan ini, *noodweer* dan dasar penghapusan pidana terhadap pembelaan terpaksa jika dikomparasikan dengan kasus yang terkait telah dianggap sebagai *noodweer* sesuai dengan Pasal 49 Ayat 1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas cakupan atau ruang lingkup penelitian mengenai pembelaan terpaksa *noodweer*.

Kata Kunci: *Noodweer*; Dasar Hukum; Penghapusan Sanksi Pidana

Abstract

Defending one's self in a forced state, or in the Criminal Code known as "forced defense" (Noodweer), arose as a result of a situation where a victim of an act of crime was in a coercive situation or state so as to be forced to carry out self-defense. A person becoming a victim of a crime has the space to make use of power and efforts to defend and save his/her possessions, honor, and soul. This research highlights two issues related to this. First, which type of crime is included in forced defense? Second, what is the legal basis for the elimination of criminal acts against a person doing self-defense in a coercive state in a crime? To uncover these issues, this research was conducted using the design and method of normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the concept contained in Article 49 Paragraph 1, interpreted as a noodweer, aims to protect oneself and others, the honor of one's own morality or property, which when compared to the criminal acts of robbery referred to as being clearly considered the noodweer. In addition, the legal basis for the elimination of criminality against the act of noodweer is the legal conclusion resulted from the facts revealed at the trial and the values to uphold, that is, to appraise and understand the sense of justice living in the community according to the judge's point of view. Based on this fact, noodweer and the basis for the elimination of criminal acts against self-defense if compared to related cases have been considered as noodweer in accordance with Article 49 Paragraph 1. Further research is expected to further broaden the scope or coverage of research on the self-defense.

Keywords: *Noodweer*; Legal Basis; Abolition of Criminal Sanctions

I. PENDAHULUAN

Kejahatan dimaknai dengan fenomena kemasyarakatan, dimana, pasti dihadapkan kepada setiap orang, publik, dan bahkan negara. Fakta menunjukkan bahwa kejahatan crime hanya dapat ditekan dan diminimalisir namun sukar untuk diberantas secara tuntas (Marzuki, 2013). Seseorang yang menjadi korban kejahatan akan melakukan segala bentuk upaya seraya memproteksi diri, harta benda, kehormatan, maupun jiwanya. Contoh "The crime using violence", seseorang melakukan perlawanan

dengan sebuah balok yang dihantamkan pada tangan pelaku yang berusaha merampas harta bendanya atau seseorang yang berupaya menyelamatkan martabatnya dengan menggunakan sebuah bongkahan yang dihantamkan ke tangan pelaku pemerkosaan, serta masih ada lagi upaya yang dapat dipergunakan. Momen demikian merupakan suatu bentuk daya pembelaan dari seseorang dalam keadaan terpaksa atau dalam KUHP diketahui dengan istilah *Noodweer*. Kondisi ini dikarenakan seorang berada pada kondisi mendesak bagi para korbannya untuk melakukan pertahanan atau perjuangan.

Sejumlah kajian telah dialamatkan pada pembahasan tentang pembelaan terpaksa. Beberapa kajian menunjukkan sisi pro dan kontra, sehingga mengenai hal tersebut terus menjadi topik yang sering mendominasi pembahasan para cendekiawan dan peneliti, khususnya terkait bidang hukum. Sebuah kajian menonjolkan sebuah gagasan bahwa *noodweer* mestinya tidak dijadikan sebagai sebuah dasar peniadaan pidana dan pembeda namun bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum (Tabaluyan, 2015). Pada kajian lain terungkap bahwa meskipun syarat pembelaan terpaksa mesti diperhatikan sehingga tidak serta merta seluruh jenis tindakan korban suatu kejahatan untuk melakukan perlawanan kepada pelaku kejahatan diberi perlindungan dengan *noodweer*, apalagi jika perlawanan yang dimaksud menyebabkan kematian (Krisna, 2016). Kajian berikutnya pernah mengungkap alasan-alasan penghapusan atau peniadaan pidana menurut KUHP, yang terdiri dari alasan pembeda, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan (Marselino, 2020). Pada kajian ini peniadaan pidana dengan alasan-alasan yang telah disebutkan disetujui menerapkan asas kemanfaatan (utilitas).

Terdapat sebuah kasus pembunuhan begal yang terjadi di Malang pada bulan September tahun 2019 lalu yang dilakukan oleh seorang pelajar Sekolah Menengah Atas. Dalam kasus ini, korban yang dalam posisi akan membela diri saat keadaan terpaksa sampai membunuh pembegal tersebut harus dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Berbeda dengan kasus yang terjadi di Bekasi pada bulan Mei Tahun 2018 dalam posisi yang sama-sama dilakukan oleh seorang pelajar, dimana melakukan upaya pembelaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri dari ancaman begal sampai harus membunuhnya namun dalam hal ini diberikan apresiasi dan penghargaan oleh pihak kepolisian. Selain itu, alasan-alasan penghapusan pidana dan pertimbangan-pertimbangannya (Izaak, 2015).

Berasaskan penjabaran latar belakang yang penulis uraikan, yang memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, penulis merumuskan problematika dalam riset ini yaitu: (1) Bagaimanakah bentuk tindak pidana dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa? (2) Bagaimanakah dasar penghapusan pidana terhadap tindakan pembelaan terpaksa. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk mengetahui jenis dan bentuk tindak pidana yang dapat diterapkan pembelaan terpaksa dan untuk mengetahui dasar penghapusan pidana terhadap pembelaan terpaksa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain dan metode penelitian hukum normatif. Menggunakan metode ini disebabkan oleh proses kerja penelitian ini. Dengan kata lain, penelitian ini menelaah hukum sebagai seperangkat aturan serta norma positif dalam instrumen perundang-undangan yang mengendalikan suatu pola hidup masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Data penelitian ini berbentuk bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan pembelaan diri dan pembelaan terpaksa di dalam hukum pidana Indonesia. Adapun jenis bahan hukum yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, Pasal 48 KUHP, Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, dan peraturan yang terkait dengan kasus acuan. Bahan hukum sekunder berupa buku dan kompilasi opini para ahli yang terkait dengan objek kajian penelitian ini yang diperoleh dari buku-buku teks dan artikel-artikel jurnal. Bahan hukum tersier berupa istilah-istilah terkait objek bahasan penelitian ini yang diperoleh dari *Black Law Dictionary*.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui *library research*. Dengan teknik ini, data penelitian ini dikumpulkan, dibaca, dicatat, dan diinterpretasikan. Setelah itu, hasil interpretasi disajikan secara informal. Dengan metode informal, data penelitian ini disajikan dalam bentuk kata-kata/non-statistik. Terakhir, simpulan-simpulan terkait dengan seluruh pembahasan dalam penelitian ini ditarik menurut hasil yang ditemukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Dapat Dikatakan sebagai Pembelaan Terpaksa

Dalam bahasa Belanda tindak pidana diterjemahkan dengan kata *strafbaaar feitt*, tetapi pemerintah belum mengatur secara formal terjemahan dari terjemahan Belanda tersebut. Secara fleksibel muncullah beberapa opini atau perspektif ganda dalam bahasa Indonesia seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan juga delik (*delict*). Bahkan didalam berbagai peraturan perundangan digunakan istilah yang berbeda (Suyanto, 2018).

Tindak pidana yakni perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman dan dilakukan dengan kesalahan, yang mana kesalahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung arti dasar dalam ilmu hukum yang bersifat abstrak dari peristiwa konkrit yang terjadi didalam hukum pidana, dimana istilah yang dibentuk dengan pemahaman dalam membagikan ciri tertentu pada peristiwa hukum itu sendiri. Jadi istilah *strafbaaifeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana (Sujana, 2017).

Berdasarkan teori *strafbaaifeit* dapat dikaji untuk suatu pelanggaran norma gangguan terhadap kedisiplinan hukum (*law order*) yang sengaja ataupun tidak dilakukan seorang pelaku tindakan criminal, dimana implementasi hukuman terhadap pelaku adalah perlu serta harus bagi terpeliharanya kedisiplinan hukum serta terjaminnya kenyamanan hukum dimasyarakat. Secara harfiah *noodweer* merupakan pembelaan yang diberikan lantaran sangat mendesak bagi serangan datang secara mendadak juga mengancam dan bersifat melawan hukum (Lamintang, 2011). Unsur yang terkandung didalamnya antara lain:

1. Serangan bersifat nyata:
 - a. Melawan hukum.
 - b. Mendesak, dalam keadaan tidak terduga serta men-terror.
2. Serangan demikian harus diterapkan pada:
 - a. Badan (*lijf*) diri maupun orang lainnya
 - b. Kehormatan dan kesusilaan (*eerbaarrheid*)
 - c. Barang (*goed*) sendiri atau orang lain

Apabila di fokuskan maka dapat diambil ketetapan istilah insiden pidana sama dengan dengan delik, yang aktualisasi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Artian perihal pidana atau delik memuat definisi sebagai perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang, disertai dengan ancaman ataupun punishment bagi siapapun yang berani melanggar aturan. Mengkategorikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai *strafbaarfeit* harus ada unsur yang terkandung didalamnya, unsur yang tertera merupakan syarat terciptanya tindak pidana ataupun nihil. Unsur yang dimaksud adalah adanya unsur subjektif ataupun objektif.

Mengenai syarat yang wajib dipenuhi oleh serangannya ialah, serangan itu haruslah bersifat melawan hukum atau bersifat *wederrechtelijk*, oleh karna adanya syarat serangan tersebut harus bersifat *incidental* juga mengacamm, maka pembelaan terpaksa tidak boleh dilakukan apabila:

- a. Apabila serangan tersebut dikatakan belum mulai
- b. Apabila serangan belum memenuhi syarat
- c. Apabila dikatakan serangan tersebut telah selesai

Syarat tersebut merupakan syarat objektif dari pembelaan terpaksa. lalu untuk pembelaan yang dilakukan Berdasarkan syarat subjektif harus berdasarkan:

- a. Pembelaan itu harus bersifat harus, atau *noodzakelijk* serta
- b. Aktivitas yang dilaksanakan dalam melakukan *defensi* itu dapat dibetulkan

Dari kasus yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah bermula saat terjadinya aksi pembegalan yang terjadi di Malang pada September 2019 dimana korban hendak memproteksi diri dan orang lain dari ancaman yang akan mencelakainya harus didakwa seumur hidup oleh jaksa, namun setelah melalui hasil persidangan hakim memutuskan untuk menjalani pembinaan dalam lembaga selama satu tahun. Tetapi berbeda dari kasus yang teradi di Bekasi bulan Mei 2018 dimana hal serupa dilakukan oleh seorang pelajar, namun diberikan apresiasi oleh pihak kepolisian.

Jadi bagaimana terjadi apabila suatu perbuatan yang dalam kategori dianggap serupa dalam artian pembelaan terpaksa tetapi pada pokok penerapan serta implementasi hukumnya tidak sesuai.

2. Dasar Penghapusan Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa

Dalam perumpamaan terkait dasar penghapusan pidana, apabila satu kegiatan telah lewat waktu (*verjaarrd*). Dalam hal lewat waktu, Jaksa tidak dapat melakukan penuntutan. Seandainya penuntut umum tetap mengadakan penuntutan, maka akan ditolak hakim ataupun tuntutan penuntut umum tak dapat diterima (*niet-ontvankelijk verklaring*).

Pemungutan keputusan sangat dibutuhkan untuk hakim atas perkara yang diperiksa serta diadilinya. Hakim wajib mengolah dan memprosesurisasi data yang didapatkan selama sidang berlangsung, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan sesuai Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* sampai keputusan yang diterapkan berlandaskan *responsibility*, keadilan, bijaksana, profesionalisme dan bersifat sebenar- benarnya.

Putusan melambangkan hasil dari pemeriksaan perkara oleh hakim. Berpedoman pada Pasal 178 *Herzien Inlandsch Reglement*/189 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, saat pemeriksaan selesai, hakim akan melakukan langkah musyawarah didalam memutuskan putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dikatakan selesai setelah melalui *tahap* jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian serta kesimpulan yang diajukan para pihak. Dalam memberikan putusan poin penting adalah simpulan hukum dari realitas yang terkuak dipersidangan. Maka demikian hakim perlu mencari *value*, menjejaki serta mengintepretasikan hukum dan rasa *gerechtigheid* yang berharmonisasi dalam publik. Asal muasal hukum yang dapat diterapkan oleh hakim berupa aturan perundangan terkait peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, *Jurisprudence*, ilmu pengetahuan maupun *doctrine*.

Mahkamah Agung memiliki pekerjaan pokok yakni mengembangkan hukum melalui *Jurisprudence*, dikarenakan mahkamah agung memegang otoritas dalam pemeriksaan perkara kasasi. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat mengariskan, mengetuai, serta meningkatkan level lanjut penerapan hukum melalui *Jurisprudence*. Sehingga hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundangan itu kurang *adequate*. Melalui *rechtvinding* hakim dapat menumbuhkan, *renew* hukum yang *acceptable* bagi masyarakat.

Hakim diberikan kebebasan memutuskan perkara yang dihadapinya. Problematika independensi hakim juga menjadi *element* yang dapat melahirkan kemajemukan dalam pembedaan. Di negara Indonesia tonggak kebebasan hakim diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakimaan dimana dirumuskan bahwa otoritas hakim ialah otoritas negara yang *independent* menghadirkan peradilan untuk meluruskan hukum serta keadilan. *Independensi* hakim dalam memutuskan *punishment* bukan-lah semata karena kekuasaan, karena tiada pidana tanpa perundangan yang mengatur. Hakim hanya bisa memutuskan *punishment* berasaskan dari jenis dan berat sanksi sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana tertuang dalam asas legalitas di Pasal 1 KUHP.

Dalam pandangan Sudikno (2014), Putusan hakim baik berasaskan dari *bewijsmateriaal* menurut perundangan juga digali dari ketetapan hati hakim dilandasi dengan integritas moral yang suci. Jadi putusan hakim bukanlah dipandang berlandaskan pada ketentuan *juridical*, melainkan berdasarkan hati nurani. terdapat *quote* berbunyi *summum jus summa injuria*, yang bermakna makin lengkap, details, ataupun ketatnya aturan hukumnya, maka justifikasinya makin terhimpit atau tertinggal, sehingga keadilan harus dikedepankan dari kepastian hukum.

Terkait putusan yang dianggap ideal yakni apabila terkandung unsure *Gerechtigheit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (manfaat), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara seimbang. Dari putusan hakim wajib dilandaskan oleh rasa adil, namun juga tetap berdampak bagi pihak yang bersengketa maupun masyarakat, serta tergaransi ketegasan hukumnya. Sebuah putusan diekspetasikan bisa memberi keadilan bagi semua pihak yang berperkara, dengan memberikan *reasonable* atau konsedirasi hukum yang sesuai dengan *value of justice and truth*.

Supremasi kehakiman yang independen mesti terwujud didalam semua process penegakan hukum. Dengan kata lain, system peradilan yang pada hakikatnya melambangkan system penegakan hukum ataupun system supremasi kehakiman diranah hukum (Dewi, 2014). Dasar penghapusan pidana haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan, yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhkan pidana. Ia harus

dibedakan dengan dipisahkan dari dasar peniadaan penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut jaksa, karena adanya ketentuan undang-undang. Dasar Penghapusan pidana dibagi dua, yaitu:

1. Dasar pengampunan, unsur *delict* sudah terbukti, namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat. Maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini misalnya adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (Pasal 44 ayat 2), adanya daya paksa mutlak dan perlampuan keadaan darurat (*noodtoestandexces*, Pasal 48), adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2), karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2).
2. Dasar Pembenaan, sifat melawan hukum perbuatan luput atau tak terbukti, maka perbuatan terdakwa dianggap patut dan benar sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim.

Di samping itu masih ada dengan apa yang disebut *buitenwettelijkestrafuitsluitingsgrondeen* (alasan-alasan pembebasan pidana diluar undang-undang).

1. Kekuasaan orang tua dan guru.
2. Resiko dari pekerjaan (*beroepsrecht*)
3. Perdamaian antara terdakwa dengan korban
4. Mewakili urusan lain (*zaakwaarneming*)
5. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil.
6. Tidak terbukti adanya kesalahan

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) apabila merupakan pembelaan yang diberikan karena sangat krusial terhadap serangan yang datang secara sekejap dan juga meneror serta bersifat melawan hukum dan juga sudah melengkapi unsur syarat mengenai pembelaan terpaksa. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya yang dimaksud, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Untuk syarat objektif harus berupa jika serangan tersebut dikatakan belum dimulai, jika serangan tersebut belum memenuhi syarat, dan apabila dikatakan serangan tersebut telah selesai. Lalu untuk syarat subjektif berdasarkan pembelaan itu harus bersifat perlu, atau bersifat *noodzakelijk* serta tindakan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan bisa dibenarkan.

Dasar penghapusan pidana terhadap pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dikabulkan oleh hakim apabila adanya dasar pengampunan dan dasar pembenaan atau alasan penghapus yang terdapat dalam pasal 48 KUHP serta sesuai dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang tentang kekuasaan pokok kehakiman, serta dari luar undang-undang antara lain: Hak dari orang tua, guru dalam mendidik anak (*tuchtrecht*). Risiko yang muncul akibat pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter untuk *vivisectie*. Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa izin atau persetujuan (*consent of the victim*). Mewakili urusan pihak lain (*zaakwaarneming*). Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (*adatrecht*), kesepakatan masyarakat desa, jurisprudence, dan *doctrine*.

2. Saran

Bagi aparatatur hukum khususnya hakim untuk lebih bijak dalam memutuskan sanksi baik bagi pelaku maupun korban agar tidak terjadi ketidakadilan sosial serta untuk aparatatur hukum khususnya polisi harus lebih ketat dalam mengawasi wilayah yang rawan terjadi tindak kriminal guna meminimalisir aksi-aksi kejahatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, E. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dinamika dan Perkembangan*. Graha Ilmu.
- Izaak, R. (2015). Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006). *Lex Crimen*, 4(6), 131–139. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Krisna, L. A. (2016). Kajian Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 114–125.

<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/786541>

- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2). *Jurist-Diction*, 3(2), 633–648. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>
- Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Sujana, I. N. (2017). *Materi Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (1st ed.). CV. Budi Utama.
- Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, 4(6), 26–35. <https://www.neliti.com/publications/3328/pembelaan-terpaksa-yang-melampaui-batas-menurut-pasal-49-kuhp#cite>